

## **PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA UNIT INDUK WILAYAH SULSELBAR**

**Mir'ah Thania<sup>1</sup>, Muh. Jamal Jamil<sup>1</sup>**

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [thaniaarsyad@gmail.com](mailto:thaniaarsyad@gmail.com)

### **Abstrak**

Pokok permasalahan adalah Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar. Adapun sub masalah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 2) Bagaimana Proses Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, 3) Apa faktor pendukung dan penghambat diterapkannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan terbentuknya Tanggung Jawab Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial perusahaan saat ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan dapat berguna untuk jangka waktu yang panjang, salah satunya adalah PLN meringankan pembayaran listrik bagi masyarakat yang kurang mampu, memberikan bantuan-bantuan sosial seperti memberikan dana kepada masyarakat yang terkena covid, bantuan fasilitas sekolah, mesjid, panti asuhan serta dalam sektor perkebunan. Namun PLN tetap diberikan saran untuk selalu meningkatkan dan mengaitkan konsep pembangunan berkelanjutan guna menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan masyarakat dengan selalu memperhatikan dan mengoptimalkan kinerja fungsi tugas masing-masing didalam perusahaan dan Memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan Prinsip *Good Corporate Governance*.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkungan, PLN Sulselrabar

### **Abstract**

*The main problem of this investigation is the View of Islamic Law on the Implementation of Social and Environmental Responsibility in the State Electricity Company in the Regional Main Unit of South Sulawesi. The sub-problems are divided into three parts, namely: 1) How is the View of Islamic Law on the Application of Social and Environmental Responsibility 2) How is the Process of Implementing Social and Environmental Responsibility, 3) What are the supporting and inhibiting factors for the implementation of Social and Environmental Responsibility in the Electric Company Parent State Unit for South Sulawesi Region. This type of research uses descriptive qualitative research in the*

*form of a field (field research) with the research approach used is Juridical-Normative. The results of this research are the formation of the Partnership and Community Development Program Responsibility (PKBL) and current corporate social responsibility can provide benefits to the community and can be used for a long period of time, one of which is PLN easing electricity payments for less fortunate people. , providing social assistance such as providing funds to people affected by Covid, assistance with school facilities, mosques, orphanages and in the plantation sector. However, PLN still provides advice to always improve and link the concept of sustainable development for the survival of the company and the community by always paying attention to and optimizing the performance of each company's task function and ensuring the availability and implementation of nature conservation programs including greening and efforts to develop the company's image in accordance with the Principles Good Corporate Governance*

**Keywords :** *corporate sosial responsibility, governance*

## **A. Pendahuluan**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk mampu memberikan apa yang masyarakat inginkan. Jadi, perusahaan tidak hanya dapat menyediakan barang dan memberikan pelayanan terhadap pembeli barang saja, tetapi juga ikut membantu memecahkan masalah-masalah seputar masyarakat.<sup>1</sup>

*Corporate Sosial Responsibility* (CSR) berhubungan erat dengan “Pembangunan berkelanjutan”, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktifitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Penerapan *Corporate Sosial Responsibility* dalam perusahaan-perusahaan diharapkan selain memiliki komitmen finansial kepada pemilik atau pemegang saham, tapi juga memiliki komitmen sosial terhadap para pihak lain yang berkepentingan, karena *Corporate Sosial Responsibility* merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan untuk jangka panjang.

Kegiatan-kegiatan CSR dalam bentuk *community development*, *charity*, ataupun *philanthoropy* yang saat ini berkembang di Indonesia masih merupakan kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat ataupun lingkungan yang berada tidak jauh dari

---

<sup>1</sup> Farmer dan Hougue dalam Busyra Azheri, *Corporate Sosial Responsibility dari Voluntary Menjadu Mandatory*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, h. 230-231

lokasi tempat dunia usaha melakukan kegiatannya. Sering kali kegiatan CSR belum dikaitkan dengan tiga elemen yang menjadi kunci dari pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang bisa disebut *triple bottom line*. Sinergi dari ketiga elemen tersebut merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*)<sup>2</sup>

Adapun yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan terdapat pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Perusahaan tidak diperkenankan untuk tidak mau peduli dengan lingkungan sekitarnya. Artinya, semua harus dilakukan di dalam batas-batas aturan main yang telah disepakati bersama misalnya, hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum, perusahaan harus mempunyai kebebasan penuh untuk melaksanakan fungsi maksimalisasi laba. Dengan kata lain, hukum perlu dan harus memberikan rel pemandu dan perlindungan bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan guna mendapatkan keuntungan secara maksimal.<sup>3</sup>

Penerapan hukum dalam aktivitas bisnis akan berpengaruh terhadap masyarakat, misalnya penerapan peraturan mengenai pencemaran lingkungan, akan sangat berguna bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Dari segi ekonomis, diharapkan keberadaan perusahaan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan dilihat dari segi ekonomis memang

---

<sup>2</sup> Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi, Emir Wicaksana, h. 18

<sup>3</sup> Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, (Jakarta, Jala Permata Aksara 2020), h. 216

tidak menguntungkan, akan tetapi dilihat dari sisi yang berbeda, kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan tersebut dapat membentuk citra suatu perusahaan.<sup>4</sup>

Jika terjadi konflik antara tanggung jawab hukum dan tanggung jawab ekonomi, perusahaan harus dapat melihat yang mana yang tidak merugikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, konsep dari tanggung jawab sosial perusahaan harus diterapkan, tanpa harus mengorbankan kepentingan umum. Perusahaan memang dibentuk untuk mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungan tersebut juga harus diperoleh tanpa harus mengorbankan masyarakat dan nilai-nilai etis. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat diimplementasikan melalui *corporate code of conduct*. Selain itu *corporate code of conduct* juga mengatur mengenai kebijaksanaan suatu perusahaan mengenai masalah sosial yang berhubungan dengan masyarakat luas.

*Corporate code of Conduct* merupakan standar perilaku yang dapat diterima dengan baik oleh manajemen maupun karyawan perusahaan. Oleh karena itu, *Corporate code of Conduct* harus dibentuk oleh perusahaan, di mana dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan *culture* dari perusahaan. Strategi perusahaan digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis perusahaan agar tujuan dan misi perusahaan dapat dicapai. Kinerja dari strategi yang diterapkan oleh perusahaan harus selalu dikontrol dalam jangka waktu tertentu, untuk mencegah terjadinya penyelewangan dan kecurangan. Pengontrolan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelewangan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial secara hukum<sup>5</sup>.

Menciptakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat dimulai dari dalam lingkungan perusahaan dengan membina hubungan kerja yang baik diberbagai tingkatan kedudukan yang ada di perusahaan seperti misalnya memperhatikan kesejahteraan karyawan dan para buruh.

Menciptakan budaya keterbukaan (transparansi) di antara para karyawan dan manajemen perusahaan, baik terhadap berbagai informasi mengenai peraturan perusahaan, misalnya insentif, tunjangan-tunjangan maupun informasi lain yang

---

<sup>4</sup> Dr. H. P.Panggabean,S.H.,M.S., *Penerapan Etika Hukum Bisnis Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta:Jala Permata Aksara Cetakan Pertama, 2019) h. 130

<sup>5</sup> Dr. H. P.Panggabean,S.H.,M.S., *Penerapan Etika Hukum Bisnis Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta:Jala Permata Aksara Cetakan Pertama, 2019) h. 131

berkaitan dengan kemajuan dan kemunduran perusahaan termasuk kinerja direksi. Adanya keterbukaan akan memudahkan pengontrolan fungsi manajemen, di mana karyawan dari berbagai jenjang kedudukan dapat ikut serta dalam pengawasan jalannya perusahaan. Keterbukaan ini juga berkaitan dengan pengungkapan (*disclosure*) semua kebijakan perusahaan, sehingga karyawan dapat dengan mudah mengakses informasi yang ingin diketahuinya. Penerapan nilai-nilai etika dalam hubungan ketenagakerjaan perlu dituangkan dalam suatu pedoman yang jelas sehingga bila terjadi pelanggaran dapat dikenakan sanksi yang tegas.<sup>6</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan Informasi yang diperoleh langsung dari responden, dengan cara turun langsung kelapangan untuk melihat dengan jelas objek yang diteliti. Penelitian kualitatif yang dilakukan dengan memaparkan permasalahan pada objek penelitian yang digali secara mendalam dan datanya diperoleh dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah Hukum Islam dan Undang-Undang sebagai analisis terkait dengan masalah yang diteliti.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **a) Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan tanggung jawab sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar**

Sebagai wujud kesempurnaan, manusia diciptakan oleh Allah SWT memiliki dua tugas dan tanggung jawab besar. Pertama, sebagai seorang hamba yang berkewajiban untuk beribadah sebagai bentuk tanggung jawab '*ubudiyah*' terhadap Tuhan sebagai pencipta. Kedua, sebagai *khalifatullah* yang memiliki jabatan *ilahiyah* sebagai

---

<sup>6</sup> Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, (Jakarta, Jala Permata Aksara 2020), hlm. 220

pengganti Allah swt dalam mengurus seluruh alam. Dengan kata lain, manusia sebagai *khalifah* berkewajiban untuk menciptakan kedamaian, melakukan perbaikan, dan tidak membuat kerusakan, baik untuk dirinya maupun untuk makhluk yang lain.<sup>7</sup>

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Islam bukan merupakan perkara asing. Tanggung jawab sosial sudah mulai ada dan dipraktekan sejak abad 14 silam. Pembahasan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sangat sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis<sup>8</sup>, Sesuai Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Isra 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٥

Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya)” (QS Al-Isra:35)

Perhatian Islam terhadap keuntungan bisnis tidak mengabaikan aspek-aspek moral dalam mencapai keuntungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat hubungan yang sangat erat antara ekonomi dan moral. Keduanya merupakan aspek yang tidak boleh dipisahkan.<sup>9</sup>

Pada sisi kebajikan sosial, Islam sangar menganjurkn derma kepada orang-orang yang memerlukan dan kurang mampu dalam berusaha melalui shadaqah dan pinjaman kebajikan (*qard hasan*). Allah SWT berfirman dalam QS At-Takabun Ayat 16

<sup>7</sup> Masniati, "Kepemimpinan Dalam Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2015): 41-75 h. 42

<sup>8</sup> DR. Muhammad Yasir Yusuf, M.A. *Islamic Corporate Socaial Responbility*, (Aceh 2017, Permata Buku, h. 43

<sup>9</sup> DR. Muhammad Yasir Yusuf, M.A. *Islamic Corporate Socaial Responbility*, (Aceh 2017, Permata Buku, h. 43

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقْ شِحْحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ١٦

Terjemahnya:

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S At-Takabun Ayat 16)

Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta konsep keadilan sudah ada sejak lama di Indonesia, seiring dengan hadirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengemban tanggung jawab sosial dan ekologis dengan serius dan menciptakan keadilan berdasarkan petunjuk Alquran. Selain itu, tindakan Nabi Muhammad SAW menjadi sumber rujukan dalam penerapan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan serta keadilan dalam masyarakat secara turun-temurun setelah Nabi Muhammad wafat. Dia bertindak sebagai Sunnah Nabi. Kedua konsep Alquran dan Sunnah bekerja secara bersamaan, harmonis dan menciptakan keadilan penuh. Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah harus dijadikan pedoman bagi kehidupan agar dapat terciptanya suatu kondisi yang kondusif, dan dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan.

Allah swt menghendaki segala sesuatu sudah memiliki tujuan, begitu pula dengan ditetapkan hukum Islam. Tujuan dari syariat Islam (*Maqas id Asy-Syariah*) adalah masalah sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekedar mencari keuntungan semata. Dalam konsep fikih muamalat untuk mewujudkan kemaslahatan, ada peringatan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat. Jadi hukum Islam dibidang muamalat ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudharat dilarang.

Untuk itu ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.<sup>10</sup>

#### **b) Proses pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar**

Corporate Responsibility terbagi dua bagian . Pertama, orang yang sifatnya ke dalam atau internal. Kedua, yang sifatnya mengatur keluar atau eksternal. Kalau internal menyangkut transparansi, sehingga ada yang namanya *Good Corporate Governance*. Di kalangan perusahaan publik diukur dengan keterbukaan informasi.<sup>11</sup>

Dalam proses penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara UIW Sulselrabar: Wewenang dan Tanggung Jawab Program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, mencakup beberapa point yang digunakan di dalam penerapannya yaitu:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan Perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial Perusahaan dan CSR dengan lingkup kegiatan *Community relation, Community Services, Community Empowring* dan Pelestarian Alam
- 2) Menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan
- 3) Menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan
- 4) Memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan Prinsip *Good Corporate Governance*.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab negara bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

---

<sup>10</sup> Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. , *Hukum Perusahaan Indonesia (Cetakan Keempat)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. H. 107

<sup>11</sup> Dr. Hendrik Budi Untung, SH.,CN.,M.M, *Corporate Social Responsibility*), h. 11



Esa. Asas Tanggung Jawab Negara, di satu sisi, negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yuridiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yuridiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara.

Menurut Princes of Wales Foundation ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR, yaitu :

1. Menyangkut human capital atau pemberdayaan manusia.
2. Environments yang berbicara tentang lingkungan.
3. *Good Corporate Governance*.
4. *Social cohesion* artinya dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.
5. *Economic strenght* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.<sup>12</sup>

Dalam penerapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di Indonesia, perusahaan swasta maupun BUMN telah tergabung dalam suatu forum yang dinamakan *Corpoorate Forum For Community* (CFCD), misi yang dikembangkan adalah meningkatkan kesadaran umum akan pentingnya program *Community Development* bagi perusahaan sebagai bagian integral dari pembangunan masyarakat dan bangsa, sekaligus meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat atas peran dan peran fungsi *Coorporate CD* dan *CD officer*. Pada level dunia, terdapat 175 perusahaan yang tergabung dalam *World Business Council Sustainable Development* (WBCSD) yang mengangkat isu *community development, environment, livelihood, dan climate exchange*. Oleh karena itu, CSR tidak bisa lagi dipandang remeh dalam peningkatan image perusahaan dan peningkatan bisnis.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Dr. Hendrik Budi Untung, SH.,CN.,M.M, *Corporate Social Responsibility*, h. 12

<sup>13</sup> Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi, Emir Wicaksana, h. 20

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebuah keharusan. Bisnis sekarang ini telah merupakan sebuah kekuatan/kekuasaan sosial yang luar biasa besarnya. Dan sungguh amat wajar, bila kekuatan sosial yang besar harus dibarengi oleh tanggung jawab sosial dan lingkungan yang besar pula<sup>14</sup>. Perusahaan tidak boleh hanya sekedar mencari keuntungan demi kepentingan pribadi, sebab korporasi yang didirikan berdasarkan hukum disuatu wilayah, seharusnya mengabdikan pada kepentingan masyarakat di mana perusahaan itu berada<sup>15</sup>. Perusahaan harus menyeimbangkan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan masyarakat umum. Tidak sedikit pengusaha mengalami kesulitan untuk mengelola dan menumbuhkan usaha yang baru dibangun.<sup>16</sup>

Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan perlindungan keselamatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian pembinaan norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan, dan pengawasan norma itu sendiri. Atas dasar norma tersebut maka dikeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, tentang keselamatan kerja.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Eka Budianta, *Eksekutif Bijak Lingkungan*, (Jakarta: Puspa Swara dan Dana Mitra Lingkungan), h.15

<sup>15</sup> Gary von Stage "CSR Through Constituency Statutes: Legend and Lie" dalam Mukti, Fajar N.D., *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Mandatory vs Voluntary, Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan BUMN*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 13

<sup>16</sup> Robert D. Hisrich, Michael P. Peters & Dean A. Shepherd, *Entrepreneurship Kewirausahaan*, Salemba Empat. h.17

<sup>17</sup> Muhammad Anis, "Tinjauan yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar." *Jurnal Al-Qadāu: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2018): 413-428 h 423

**c) Apa saja faktor penghambat dan pendukung terhadap Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar**

Walaupun pemerintah telah melaksanakan tugasnya melalui perusahaan yang menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, terlepas dari itu ada masyarakat yang berperan penting juga dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Seperti penelitian yang sama juga dilakukan di negara-negara berkembang yang menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan kesejahteraan rasa nonformal sering sangat diatur oleh budaya tradisional. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa institusi-institusi ini merupakan cara utama untuk meningkatkan kesejahteraan orang di dunia ketiga. Itulah sebabnya ada penulis yang menyarankan agar pemerintah harus mendukung sistem nonformal dan mengintegrasikannya dengan program-program pemerintah. Dengan keberadaan PLN seperti yang disebutkan itu dalam bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat, telah memunculkan image dimata masyarakat bahwa listrik sama dengan PLN atau sebaliknya PLN adalah listrik.<sup>18</sup>

Prinsip terpenting dari pendirian suatu perusahaan (Perseroan) adalah untuk mendapatkan keuntungan. Korporasi didirikan oleh para pemegang saham untuk mencari keuntungan.<sup>19</sup>

Faktor pendukung diterapkannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar: Semua pemangku kepentingan perusahaan seperti Pemegang Saham, pemerintah, mitra kerja, karyawan, pelanggan, komunitas sekitar lingkungan perusahaan pada khususnya serta masyarakat luas pada masyarakat terlibat dalam pelaksanaannya.

---

<sup>18</sup> Adriana Mustafa. "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Pemasangan Instalasi listrik oleh Kontraktor pada PT. PLN Rayon Makassar." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4.1 (2017): 125-150 hal. 126

<sup>19</sup> Mukti, Fajar N.D., *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Mandatory vs Voluntary, Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, swasta Nasional dan BUMN*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 42

Faktor penghambat diterapkannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan salah satunya adalah hal yang membuat bantuan dana dari suatu masyarakat atau komunitas agak terhambat diberikan, alasannya karena dalam membuat proposal beberapa berkas tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perusahaan. Adapun persyaratan yang umum ditetapkan perusahaan dalam memberikan bantuan adalah sebagai berikut:

1. Surat Proposal
2. RAB (Rencana Anggaran Biaya)
3. Pemohon (Legalitas) yaitu:
  - Nama Program
  - Organisasi
  - Struktur
  - Siapa yang memberikan rekomendasi
  - Kendala yang didapatkan sehingga ingin mendapatkan bantuan
  - Tujuan memberikan bantuan dana

Namun secara umum PLN mempunyai prinsip terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan yang meminimalisir hambatan diterapkannya tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu:

1. Transparansi : Harus jelas kepada siapa dan mengapa dana diberikan
2. Akuntabilitas : Harus jelas pertanggungjawabannya
3. Fairness : Harus dilaksanakan secara jujur
4. Fleksibel : Dalam penyalurannya harus jelas kriterianya
5. Asas Manfaat : Memberikan manfaat terbesar bagi tujuan PLN

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (internal) maupun diluar lingkungan perusahaan, yaitu masyarakat disekitar lingkungan perusahaan (eksternal). Perusahaan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar sudah selayaknya

memikirkan kepentingan masyarakat disekitarnya, karena perusahaan sebenarnya juga merupakan bagian dari masyarakat.<sup>20</sup>

Dengan demikian perusahaan diharapkan dapat menampilkan wajah yang berbeda, lebih manusiawi dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Gambaran ideal dari perusahaan akan menghasilkan cerminan buruk aktivitas bisnis yang berkembang selama ini, dimana bisnis sering dianggap kotor dan penuh dengan tipu daya. Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Kepatuhan untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan yang lain. Hukum sebagai salah satu perangkat yang mengatur norma-norma kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya aktivitas bisnis yang sehat<sup>21</sup>.

Meskipun disadari sulitnya melakukan pembangunan sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial dalam arti luas yang melibatkan berbagai disiplin dan sektor pembangunan. Sebagai suatu langkah yang positif, maka tindakan tersebut harus tetap diupayakan, dengan melakukan berbagai penyempurnaan secara bertahap.<sup>22</sup>

#### **D. Penutup**

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam perspektif Islam adalah segala aktivitas untuk memenuhi tanggung jawab religius, ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan sebagai lembaga keuangan baik bagi individu dan Perusahaan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan untuk menciptakan kebajikan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan juga menekankan nilai-nilai kemurahan hati, kedermawanan dan kejujuran.

Proses penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Perusahaan

---

<sup>20</sup> Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, (Jakarta, Jala Permata Aksara 2020), h. 219

<sup>21</sup> Pidato Soegang Sariadi dalam Peluncuran buku Sukardi Rinakit, *Tuhan Tidak Tidur (Gusti Ora Sare): Esai Kearifan Pemimpin*, (Jakarta, 14 Agustus 2008).

<sup>22</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. H. 40

Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar mencakup beberapa point, yaitu: Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan CSR dengan lingkup kegiatan *Community relation, Community Services, Community Empowring* dan Pelestarian Alam, Menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan serta memastikan tersedia dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan Prinsip *Good Corporate Governance*.

Faktor pendukung diterapkannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar adalah keterlibatan semua pemangku kepentingan perusahaan seperti pemegang saham, pemerintah, mitra kerja, karyawan, dalam menjalankan CSR, dalam menjalankan tugasnya memakai sistem Transparansi (harus jelas kepada siapa dan mengapa dana diberikan), Akuntabilitas (harus jelas pertanggungjawabannya), Fairness (Harus dilaksanakan secara jujur), Fleksibel dalam penyalurannya harus jelas kriterianya dan Asas Manfaat (memberikan manfaat terbesar bagi tujuan PLN) Sedangkan Faktor penghambat diterapkannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar salah satu penyebab yang membuat permohonan bantuan dana dari masyarakat atau suatu komunitas agak terhambat diberikan karena dalam pembuatan proposal pemohon beberapa berkas atau lampiran tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perusahaan.

Perusahaan Listrik Negara disarankan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sambil mengaitkan konsep pembangunan berkelanjutan guna menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan masyarakat, sekaligus mengoptimalkan kinerja fungsi dan tugas masing-masing di dalam perusahaan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, (Jakarta, Jala Permata Aksara 2020)
- Dr. H. P. Panggabean, S.H., M.S., *Penerapan Etika Hukum Bisnis Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta: Jala Permata Aksara Cetakan Pertama, 2019)
- Dr. Hendrik Budi Untung, SH., CN., M.M, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, 2009
- DR. Muhammad Yasir Yusuf, M.A. *Islamic Corporate Socaial Responsibility*, (Aceh 2017, Permata Buku
- Eka Budianta, *Eksekutif Bijak Lingkungan*, (Jakarta: Puspa Swara dan Dana Mitra Lingkungan)
- Farmer dan Hougue dalam Busyra Azheri, *Corporate Sosial Responsibility dari Voluntary Menjadu Mandatory*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012
- Gary von Stage “CSR Through Constituency Statues: Legend and Lie” dalam Mukti, Fajar N.D., *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Mandatory vs Voluntary, Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan BUMN*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mukti, Fajar N.D., *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Mandatory vs Voluntary, Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, swasta Nasional dan BUMN*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009)
- Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi, Emir Wicaksana, *Panduan lengkap perencanaan Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Swadaya 2011
- Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. , *Hukum Perusahaan Indonesia (Cetakan Keempat)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Robert D. Hisrich, Michael P. Peters & Dean A. Shepherd, *Entrepreneurship Kewirausahaan*, Salemba Empat.

## **Jurnal**

Anis, Muhammad. "Tinjauan yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2018): 413-428.

Masniati, Masniati. "Kepemimpinan Dalam Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2015): 41-75.

Mustafa, Adriana. "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Pemasangan Instalasi listrik oleh Kontraktor pada PT. PLN Rayon Makassar." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4.1 (2017): 125-150